

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup khususnya manusia pada hakikatnya sudah ditakdirkan untuk hidup saling berpasang-pasangan. Hubungan antar manusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup, yaitu antar kaum laki-laki dengan sesama jenis gendernya, perempuan dengan sesamanya atau laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya hubungan tersebut, terjadilah perkawinan.

Perkawinan akan menghasilkan terwujudnya satu keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.¹ Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup Bersama pasangan suami-istri yang sah.² Dapat diartikan pula keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang di ikat dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya disebut intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan

¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor, 2016), hlm. 31.

² Enung Asmaya, *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga*, Komunika; Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1 Juni 2012, hlm. 2.

upacara perkawinan.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Para ahli juga telah memberikan tanggapannya atas perkawinan seperti Anwar Haryono dalam Riduan Syahrani menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari perkawinan tersebut.⁵

Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang

³ Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pustaka Setia, Bandung, 2011), hlm. 12.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perkawinan*, No 1 Tahun 1974, Psl 1.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (Penerbit PT. Alumni: Bandung, 2006), hlm. 70.

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Penerbit Alumni: Bandung, Cetakan Kesebelas, 2000), hlm. 8.

perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁷

Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Menurut PC. Hadiprastowo, perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keselamatan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan jadi satu. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam ketaatan, satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam membentuk beban perkawinan.

Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar, di antara jutaan penduduk tersebut setiap daerah memiliki budaya, adat dan bahkan keyakinan atau agama yang berbeda. Contohnya di Kota Jayapura yang terdapat beragam keagamaan yang berbeda dalam struktur sosial masyarakatnya, ada masyarakat yang memiliki agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dan tentunya dalam pergaulan sosial tidak membedakan agama maupun kepercayaan, sebab kerukunan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bentuk toleransi dalam bidang keagamaan. Perbauran dalam masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan tersebut tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang harmonis, lebih lanjut hal ini akan berdampak pada individu yang memiliki daya tarik terhadap lawan jenisnya, sehingga suatu kewajiban jika dalam pergaulan masyarakat tumbuh benih-benih cinta individu terhadap lawan jenisnya tersebut, misalnya lelaki Muslim dengan wanita Kristen maupun sebaliknya. Tetapi pada umumnya, setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama

⁷ Ibid, hlm. 10.

sehingga mempunyai kepahaman yang sama dalam masalah agama dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi anak-anaknya di kemudian hari.

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang memeluk agama yang berbeda antara satu dengan yang lain. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan. Perkawinan juga sebagai hukum perdata, yang mana tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Indonesia merupakan negara hukum, jadi tiap-tiap warga harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.⁸

Hal tersebut menjadi permasalahan dalam penerapannya karena Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

⁸ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Penerbit Alumni: Bandung, 1991), hlm. 105.

Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, bahwa fenomena perkawinan antar agama yang berkembang di masyarakat, bukan lagi suatu hal yang tabu, bahkan fenomena tersebut belakangan ini sudah hampir menjadi hal yang lumrah dan tidak perlu lagi untuk dipersoalkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan beda agama di Kota Jayapura ?
2. Bagaimana persepsi Masyarakat di kota Jayapura terhadap perkawinan beda agama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan beda agama di Kota Jayapura.

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, ps 2.

2. Untuk mengetahui persepsi Masyarakat di kota Jayapura terhadap perkawinan beda agama

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu diharapkan mampu memberikan penjelasan dalam lingkup perkawinan beda agama sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh

masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai Perkawinan
Beda Agama.

1.5 Tinjauan Pustaka

a) Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara uang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/Rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰ Sedangkan menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bersifat abadi.¹¹

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1970), h. 23.

¹¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar tata Hukum di Indonesia*, (Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984), h. 36.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat 2 mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.¹²

b) Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³ Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan

¹² Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan*, (Penerbit CV. Gramada: Jakarta, 1992), h. 16.

¹³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Penerbit Dina Utama Semarang: Bengkulu, 1993), h. 3.

keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan. sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.

Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) Pengertian Perkawinan Beda Agama

Di Indonesia khususnya di Kota Jayapura memiliki berbagai suku, ras dan agama yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak dipungkiri jika dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia bertemu dengan beberapa orang yang berbeda suku, ras, maupun agama dari yang ia miliki.

Perkawinan beda agama dapat disebut juga dengan perkawinan campuran, dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan keyakinan dari masing-masing pasangan yang di anut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penyebaran penduduk secara geografis.

¹⁴ Ibid, h. 4.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Perkawinan yang terjadi didalam keluarga yang memiliki kepercayaan atau agama berbeda setidaknya terdapat dua keyakinan yang dianut dalam keluarga tersebut. Misalnya, dari keluarga ibu kristen dan keluarga ayah islam maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus memilih salah satu agama yang akan dianut dan tidak boleh adanya paksaan dari siapa pun.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, Cetakan Ketiga, 2007), h. 17.

¹⁶ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, h. 121.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, dimana hal tersebut merupakan suatu ibadah yang dijalankan setiap manusia untuk mengikuti perintah. Dikarenakan bersifat sakral maka setiap pelaksanaan perkawinan harus diatur oleh aturan-aturan agama dalam pelaksanaannya, maka sebelum melaksanakan perkawinan harus diwajibkan mencari pasangan yang sesuai dan tepat.

d) Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum berlakunya Undang-undang tersebut di Indonesia pernah mengatur mengenai perkawinan campuran.

Peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran disahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau peraturan yang diatur dalam *Staatsblad* 1898 No. 158. Peraturan *Regeling of de Gemengde Huwelijken* (GHR) merupakan sebuah peraturan perkawinan campuran yang disahkan langsung dan dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peraturan tersebut termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 Nomor 158.¹⁷

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, maka aturan mengenai perkawinan beda agama menjadi terhalang. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing mempelai”. Yang

¹⁷ FXS, Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebuah Telaah Kritis*, Aktualita Media Cetak, (Yogyakarta, 1992), h. 10-13.

dapat disimpulkan oleh penulis menurut pasal tersebut bahwa tidak adanya perkawinan yang dilaksanakan diluar hukum agama masing-masing pihak.

Hal yang dapat dipahami dalam permasalahan perkawinan beda agama ialah bukan hanya persoalan agamanya itu sendiri tetapi juga soal tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Yang dimaksud lokasi penelitian dalam hal ini adalah Kota Jayapura, Provinsi Papua.

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya.

Pendapat Soerjono Soekamto bahwa “penelitian adalah menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten

¹⁸ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Penerbit ICRP: Jakarta, 2005), hlm. 7.

dan melakukan langkah-langkah tertentu) dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai pegangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail".¹⁹ Metode penelitian mempunyai berbagai kategori yakni:

a. Metode Penelitian Hukum Normatif

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber- sumber pustaka atau data sekunder semata.

b. Metode Penelitian Hukum Empiris

Menurut H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

c. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Menurut Muhammad, Penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian terapan adalah penelitian yang secara praktiknya mengkaji praktik atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya di dalam peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk

¹⁹M.H. Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by M.H. Anik Ifitah, S.H. (PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hlm. 15.

memastikan hasil pelaksanaan hukum ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya dan tujuan dari pihak yang berkepentingan tercapai atau tidak.²⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab penulisan ini mengkaji tentang Perkawinan Beda Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang meliputi:

a. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

²⁰M.H. Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by S.H. M. Anik Ifitah, (PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hlm. 7-59.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu:

a. Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara studi pustaka (library research), melalui peraturan perundang-undangan dan data penelitian yang berupa buku-buku, teori hukum serta makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, yaitu bahan-bahan atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama.

- b. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara yang peneliti lakukan untuk menambah data sekunder. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang sebagai sumber yaitu:

1. Pemuka Agama Katolik
2. Orang yang melakukan Perkawinan Beda Agama

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas, konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.